

**PENAFSIRAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (*OPEN LEGAL POLICY*)
TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

DAVINA MALVAPUTRI MAYADITA SUBRONTA

21103070041

Pembimbing :

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.

19731105199603 1 002

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat menjadi lima tahun menimbulkan perdebatan publik dan akademik. Masalah muncul dari kekhawatiran akan penyalahgunaan doktrin *open legal policy* yang memungkinkan Mahkamah Konstitusi mengambil alih wilayah pembentuk undang-undang. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: Bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan *open legal policy* dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 dan Bagaimana putusan tersebut ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah tasyri'iyah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan, buku, jurnal, dan dokumen hukum relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan mengedepankan analisis normatif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan relevansinya dengan prinsip hukum Islam dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memperluas cakupan penafsiran *open legal policy* secara berlebihan, hingga melewati batas kewenangannya sebagai *negative legislator*. Hal ini berpotensi mencampuradukkan fungsi legislatif dan yudikatif serta membuka ruang konflik kepentingan, terutama karena putusan tersebut menguntungkan pimpinan KPK yang sedang menjabat. Telaah pustaka dari berbagai jurnal dan disertasi juga mengungkapkan adanya kritik serupa terhadap penyalahgunaan doktrin ini dalam beberapa putusan MK sebelumnya. Dengan demikian, perlu adanya pembatasan dan parameter yang tegas dalam penggunaan doktrin *open legal policy* agar tidak menimbulkan krisis ketatanegaraan dan pelanggaran prinsip negara hukum.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, *open legal policy*, masa jabatan, KPK, *judicial review*, *siyasah tasyri'iyah*

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022, which extended the term of office of the Corruption Eradication Commission (KPK) leadership from four to five years, has sparked significant public and academic debate. The issue arises from concerns over the misuse of the open legal policy doctrine, which allows the Constitutional Court to intrude into the legislative domain. This research is guided by two main questions: How does the Constitutional Court interpret open legal policy in Decision Number 112/PUU-XX/2022 and How is this interpretation viewed from the perspective of fiqh siyasah tasyri'iyah.

This study uses a normative juridical method with a statutory and case approach. Data were collected through library research of laws, books, journals, and relevant legal documents. The research is descriptive-analytical and focuses on normative analysis of the Constitutional Court's decision and its relevance to Islamic legal principles from the siyasah tasyri'iyah perspective.

The findings show that the Constitutional Court has expanded the interpretation of open legal policy beyond its legitimate authority as a negative legislator. This blurs the line between legislative and judicial functions and creates a potential conflict of interest, especially since the decision benefits the current KPK leadership. A literature review of various journals and dissertations supports these concerns, highlighting similar critiques in previous rulings. Therefore, stricter limitations and constitutional parameters are needed to prevent the misuse of open legal policy in judicial reviews, ensuring compliance with the rule of law and democratic governance.

Keywords: *Constitutional Court, open legal policy, term of office, KPK, judicial review, siyasah tasyri'iyah.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Davina Malvaputri Mayadita Subronto

NIM : 21103070041

Judul : *PENAFSIRAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY) TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI*

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

22 Dzulqaidah

Pembimbing



DR. Ahmad Yani Anshori, M.Ag

NIP. 19731105199603 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-571/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY)
TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DAVINA MALVAPUTRI MAYADITA SUBRANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070041
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6843bba224088



Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68401017ab868



Penguji II

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6840fc33a08ec



Yogyakarta, 27 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684a53c403b0e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Davina Malvaputri Mayadita Subronto
NIM : 21103070041
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul *“PENAFSIRAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (OPEN LEGAL POLICY) TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”* adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2025

22 Dzulqaidah

Yang menyatakan,



Davina Malvaputri Mayadita Subronto

NIM. 21103070041

MOTTO

CAUSE THERE WERE PAGES TURNED WITH THE BRIDGES
BURNED, EVERYTIME YOU LOSE IS A STEP YOU TAKE

(Taylor Swift)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya mempersembahkan kepada orang tua saya sebagai wujud tanggung jawab dalam menjalani amanah untuk menuntut ilmu dengan sepenuh hati.

Tidak lupa saya dedikasikan pula kepada keluarga besar dan teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan dan doa tanpa henti setiap harinya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
Huruf	Nama	Huruf latin	Nama

Arab			
و	Waw	W	w
هـ	Ha‘	H	ha
ء	Hamza h	–	apostrof
ي	Ya‘	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta‘ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis s ditulis s	ā <i>Istihṣān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis s	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَائِن	ditulis s ditulis s	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis s ditulis s	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَرِيْهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
إِلْنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
-----------	---------	-----------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

صل اللهم الله رسول محمدنا ان الله و اشهد الا اله الا ان اشهد العالمين رب الله الحمد الرحيم الرحمن الله بسم

بعد اجمعين، اما اله و صحبه محمد و على سيدنا على

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“PENAFSIRAN KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA (*OPEN LEGAL POLICY*) TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI”**. Disusun sebagai penerapan dari ilmu Hukum Tata Negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan menerapkan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M., selaku Ketua dan Ibu Proborini Hastuti S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh civitas akademik di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Kedua orang tua tercinta, Subronto, S.H., M.H. dan Heny Novianti, S.I.P. tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya tercinta. Terima kasih atas doa yang tiada henti, kesabaran tanpa batas, dan cinta yang selalu hadir meski dalam diam. Setiap langkah dalam penyusunan skripsi ini adalah buah dari pengorbanan, dorongan, dan keyakinan kalian kepada saya. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud kecil dari bakti dan harapan yang terus saya upayakan.
8. Teruntuk keluarga. Ketiga adikku; Jasmine Eskaputri Mayasesha Subronto, Laksamana Mufti Arsyafdar Subronto, dan Sultan Muhammad Arkaan Subronto. Terimakasih atas dukungan, perhatian dan semangat. Ibuk, kakung, mbah utin, mbah bi, terimakasih atas doa-doa tulus dan dukungan yang tidak pernah putus.

9. Aini, Chaca, Thunia, Mumuk, Luna, Khofifah teman pengabdian yang menjadi tempat penyusun untuk berbagi cerita, pendengar dan penyemangat. Kehadiran kalian menjadi pelipur lelah dan pengingat bahwa perjuangan ini tidak saya jalani sendirian.
10. Auliya, Aisha Anggita, Sabrina, Dabitha yang sudah kebersamaan selama perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi ini, semoga pertemanan kita tetap terjaga, bahkan setelah halaman terakhir skripsi ini ditutup.
11. Anni Muzakiah Amri, sahabat penyusun sejak 2016. Terimakasih kepada sahabat baik saya, telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, tawa, dan semangat di tengah perjalanan panjang ini. Semoga pertemanan ini tetap terjaga sampai kapan pun.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

وبركاته الله ورحمة عليكم و السلام

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KAIDAH <i>SIYASAH TASYRI' IYYAH</i> DAN TEORI KONSTITUSI.....	21
A. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Tasyri' iyyah</i>	21
B. Teori Konstitusi.....	28
BAB III OPEN LEGAL POLICY DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PIMPINAN KPK.....	36
A. Tinjauan Umum Masa Jabatan KPK Dalam Undang-Undang.....	36
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.....	38
C. <i>Open legal policy</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK.....	49
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF <i>SIYASAH TASYRI' IYYAH</i>.....	68
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya warga negara telah banyak terbuka akan perkembangan negaranya masing-masing begitu pula dengan Indonesia, salah satunya dengan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi dalam arti luas biasa diartikan sebagai segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara baik yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Organik, dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya maupun kebiasaan atau konvensi¹. Konstitusi dijadikan dasar dalam penyelenggaraan keorganisasian negara dan juga menjadi sumber dasar dalam pembuatan suatu produk peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap pelaksanaan hukum di Indonesia memiliki lembaganya masing-masing yang menaunginya dan mengaturnya, begitu pula dengan konstitusi di Indonesia yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Pada masa pasca reformasi dibentuklah lembaga Mahkamah Konstitusi (MK), keberadaan MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Mahkamah konstitusi dibentuk sebagai hasil reformasi yang pembentukannya didasarkan pada Pasal 24 dan Pasal 24C

¹ Usep Ranawijaya. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983, hlm,184.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran sebagai pengawal dan penafsir UUD NRI 1945 untuk mendukung tercapainya negara hukum yang demokratis.² Dengan kewenangannya, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD,³ menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menyelesaikan sengketa hasil pemilu, dan memiliki kewajiban memutuskan kasus pelanggaran konstitusi oleh Presiden/Wakil Presiden.

Dalam salah satu kewenangannya yaitu *judicial review* atau peninjauan (pengujian) kembali yaitu proses pengujian tindakan legislatif dan eksekutif oleh lembaga yudikatif untuk memastikan kesesuaiannya dengan konstitusi suatu negara, yang dalam urusan kebijakan hukum tidak dapat dipisahkan dari pembahasan Undang-Undang atau peraturan hukum. Karena *judicial review* berjalan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terstruktur secara hirarkis, maka dari itu kedudukan Mahkamah Konstitusi sekaligus bertujuan untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintah negara dan juga merupakan sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap

² Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi, 2009), 1 - 2.

³ Bambang Sutyoso and Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press., 2005), 49-50

konstitusi⁴. Sifat dari putusan MK ini adalah final dan mengikat, sebab proses peradilan MK merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapat putusan, tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh. Dengan demikian, putusan MK juga tidak dapat dan tidak ada peluang untuk mengajukan Upaya hukum dan Upaya hukum luar biasa.

Salah satu tugas yang paling mendominasi dan menonjol dari Mahkamah Konstitusi adalah pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 baik pengujian formal maupun pengujian materiil. Dalam proses pengujian tersebut MK secara sederhana dapat menolak permohonan ataupun mengabulkan permohonan dari pemohon. Beberapa perkara dalam putusan MK yang telah diputus atau ditolak di antaranya MK menggunakan dalil *open legal policy* yaitu kebijakan hukum yang memberi pembentuk undang-undang keleluasaan mengatur materi yang tidak diatur rinci dalam konstitusi, sehingga aturan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Dalam melakukan judicial review, MK berpedoman pada hirarki peraturan perundang-undangan dan kerap menggunakan konsep *open legal policy* sebagai dasar dalam menilai kebijakan hukum yang terbuka untuk diatur oleh pembuat undang-undang. Meski kewenangan pembentukan undang-undang ada di legislatif, MK tetap menjaga konstitusionalitas undang-undang, sehingga penerapan *open legal policy* dalam putusannya harus konsisten agar tidak terjadi konflik kepentingan. Putusan MK bersifat final dan mengikat,

⁴ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7.

menjadikannya sebagai lembaga yang menjaga stabilitas dan keharmonisan ketatanegaraan di Indonesia⁵.

Seperti dalam Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lima tahun. Putusan ini didasari pada argumen bahwa KPK mengalami perlakuan diskriminatif dibandingkan lembaga independen lain⁶, yang merasa jabatannya lima tahun. Namun, beberapa pihak mengkritik keputusan ini karena dianggap beresiko mengganggu independensi KPK, sehingga MK dinilai kurang menjaga netralitas dan independensi lembaga anti-korupsi dan tekanan politik yang mungkin muncul menjelang pergantian kepemimpinan negara⁷.

Dalam jurnalnya, Bivitri Susanti mengkritisi putusan ini sebagai tindakan yang kurang konsisten dengan prinsip demokrasi dan independensi lembaga negara. Ia berpendapat bahwa perubahan masa jabatan seharusnya diterapkan pada pimpinan KPK yang baru, bukan pada pimpinan aktif saat ini, untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga kredibilitas KPK. Langkah ini, menurutnya, diperlukan agar tidak ada persepsi bahwa perubahan masa jabatan dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu⁸.

⁵ Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang- Undang", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 2, Juni 2015, hlm. 210.

⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljgiz0w8rro> (diakses pada 5 November 2024).

⁷ <https://theconversation.com/mengkritisi-pertimbangan-mk-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-207209> (diakses pada 5 November 2024).

⁸ Bintari Ayuning, Sabilla Ayu, Sukaca Febryagna, Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022), *Jurnal Recht Studiosum Law Review*, Vol.02, No.02 November 2023.

Dengan demikian, penafsiran kebijakan hukum terbuka dalam putusan MK tentang perpanjangan usia pimpinan KPK menunjukkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan politik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran *open legal policy* terhadap putusan MK No. 112/PUU-XX/2022?
2. Bagaimana analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Perspektif *siyasah tasyriiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran *open legal policy* dalam Putusan MK No. 112/PUU-XX/2022 tentang masa jabatan usia pimpinan KPK
- b. Untuk menjelaskan bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran *open legal policy* dalam pembentukan suatu Undang-Undang perspektif *fiqh tasyriiyah*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum tata negara pada umumnya, serta memberikan sumbangan pemikiran, dan lebih khusus mengenai penafsiran *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi dalam pembentukan Undang-Undang perspektif fiqh tasyriiyah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan kepada :
 - 1) Kalangan akademis guna menambah wawasan praktis dalam khasanah ke-Bangsaan dan ke-Islaman khususnya dalam bidang hukum tata negara yang menyangkut penafsiran *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi perspektif fiqh tasyriiyah.
 - 2) Masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui penafsiran *open legal policy* oleh Mahkamah Konstitusi perspektif fiqh tasyriiyah.
- c. Untuk memenuhi tanggungjawab akademik sebagai kewajiban akhir dalam menyelesaikan studi strata satu program studi hukum tata negara.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ditemukan beberapa penelitian yang relevan diantaranya Muhammad Reza Baihaki dengan jurnal yang memiliki judul “*Problematika open legal policy Dalam Peridiosasi Masa Jabatan Hakim*

Konstitusi”⁹. Masalah yang dikaji dalam jurnal tersebut yaitu problematika *open legal policy* pembentuk undang-undang tentang masa jabatan hakim konstitusi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bagaimanakah konsep idealnya masa jabatan hakim konstitusi. Perbedaan penelitian yang akan disusun dengan penelitian ini adalah penulis akan tidak membahas masa jabatan hakim konstitusi melainkan mengambil contoh seperti perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun.

Iwan Satriawan dan Tanto Lailam pada tahun 2019 menulis jurnal dengan judul “*Open legal policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*”.¹⁰ Jurnal ini mengkaji tentang putusan MK No46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam KUHP. MK berpendapat bahwa kewenangan perluasan makna zina bukanlah menjadi kewenangannya dan itu menjadi kewenangan dari pembuat undang-undang sebagai *open legal policy*. Perbedaan penelitian yang akan disusun dengan penelitian ini adalah penulis menambahkan teori konstitusi dan teori *siyasah tasyri’iyah* yang tidak dicantumkan pada penelitian tersebut.

Radita Ajie pada tahun 2016 menulis jurnal dengan judul “*Batasan Pilihan Pembentuk Undang-Undang (Open legal policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Tafsir Putusan*

⁹ Muhammad Reza Baihaki, Skripsi : Problematika Open Legal Policy dalam Peridiosasi MasaJabatan Hakim Konstitusi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019

¹⁰ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September, 2019.

Mahkamah Konstitusi”. Jurnal ini mengkaji tentang batasan pilihan *open legal policy* dalam pembentukan perundang-undangan. Pembentuk undang-undang yang dimaksudkan di sini yaitu DPR dan Presiden. Perbedaan penelitian yang akan disusun dengan penelitian ini adalah penulis akan mencantumkan pengaruh kebijakan *open law* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi di bidang politik.

Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman pada tahun 2019 menulis jurnal dengan judul “*Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open legal policy)*”¹¹. Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana konstruksi MK memberikan pertimbangan tentang *open legal policy* dan juga apa urgensi rekonstruksi MK dalam memberikan pertimbangan *open legal policy*. Perbedaan dari penelitian yang penulis lakukan di sini, di satu sisi, terletak pada perbedaan subjek putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum politik.

Buku terbaru yang merupakan ringkasan disertasi Mardian Wibowo dengan judul “*Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*”¹². Buku ini mengkaji tentang berbagai putusan MK dari awal istilah *open legal policy* atau kebijakan hukum

¹¹ Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, *Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)*, Jurnal Hukum, Volume 35, Nomor 2, Desember, 2019.

¹² Muhammad Addi Fauzani dan Fandi Nur Rohman, *Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)*, Jurnal Hukum, Volume 35, Nomor 2, Desember, 2019.

terbuka pertama kali dikenal pada putusan MK No 072-073/PUU-II/2004 hingga putusan MK No 34/PUU-XIV/2016 istilah itu ditemukan pada putusan MK terkhusus dalam pertimbangan atau pendapat MK, yang dalam hal inilah dikaji tentang konsep kebebasan pembentuk undang-undang. Buku ini juga mengkaji tentang konsep ideal mengenai kebebasan pembentuk undang-undang, serta menemukan parameter uji konstusionalitas yang mampu membatasi kebebasan dalam pembentukan undang-undang. Perbedaan dari penelitian yang penulis susun disini adalah penulis akan menjelaskan mengapa Mahkamah Konstitusi memutuskan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

E. Kerangka Teori

1. Teori Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Prancis "*constituer*" yang berarti membentuk, maksudnya adalah pembentukan suatu negara, atau menyusun atau menyatakan suatu negara¹³, menurut makna katanya konstitusi memiliki arti dasar susunan badan politik yang bernama negara, yaitu kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah negara.

Andrew Vincent menegaskan bahwa konstitusi memiliki kehadiran yang mendahului negara. Sebelum pemerintahan terbentuk, konstitusi mendahului dan memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaannya. Prinsip-prinsip konstusional memegang

¹³ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Penerbit Yapemdo, Bandung (2000), hlm. 17

otoritas atas legislator, menjadikan konstitusi sebagai hukum yang mengatur negara dan menentukan bagaimana negara diatur¹⁴.

Dalam perkembangannya teori hukum konstitusi, konstitusi dapat dipahami dalam dua arti, yaitu sempit dan luas. Dalam arti sempit, konstitusi hanya mencakup dokumen hukum yang mengatur pembagian kekuasaan negara, fungsi, dan tugas antar lembaga negara, serta hubungan antara pemerintah dan hak-hak rakyat. Para ahli seperti Lord James Brice, K.C.Wheare dan John Alder memberikan definisi konstitusi dalam arti sempit ini. Menurut Brice, konstitusi adalah kerangka masyarakat politik yang diatur oleh hukum yang menetapkan lembaga-lembaga permanen dengan fungsi dan hak tertentu. Wheare menggambarkan konstitusi sebagai keseluruhan sistem pemerintahan dan nilai-nilai fundamental suatu negara.

Sebaliknya konstitusi dalam arti luas tidak hanya mencakup dokumen hukum, tetapi juga aspek-aspek diluar hukum. Leon Duguit menyatakan bahwa konstitusi bukan hanya sekedar kumpulan norma, tetapi juga mencakup struktur negara yang nyata dalam masyarakat. Dengan kata lain, konstitusi mencerminkan faktor-faktor kekuatan yang nyata (*de reele machtfactoren*) dalam masyarakat. Secara keseluruhan, konstitusi adalah pondasi yang mengatur negara,

¹⁴ Anrew Vincent, *Theories of the State*, (New York: Basil Blackwell, 1987), hlm.78.

memberikan legitimasi kepada pemerintah, dan mencerminkan nilai-nilai dasar serta kekuatan-kekuatan yang nyata dalam masyarakat¹⁵.

Pada perkembangan dan pembentukan awal konstitusi ini diawali dengan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia sepakat untuk menyusun Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, UUD Indonesia disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). UUD 1945, meskipun singkat dengan hanya 37 pasal, namun isi di dalamnya sudah memenuhi semua materi pokok konstitusi menurut teori konstitusi umum¹⁶.

Perubahan UUD 1945 dilakukan secara bertahap dari tahun 1999 hingga tahun 2002, dengan kesepakatan untuk membentuk komisi konstitusi yang mengkaji perubahan ini secara komprehensif berdasarkan ketetapan MPR No. 1/MPR/2002. Ada 4 empat periode perubahan konstitusi di Indonesia.

Dalam perkembangan konstitusi dengan empat kali amandemen memiliki beberapa perubahan seperti kelembagaan negara, pemisahan kekuasaan, dan lain-lain. Maka dari itu muncul salah satu hasil yang fundamental dalam amandemen adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK).

Pembentukan MK di Indonesia diawali dengan diadopsinya ide MK dalam amandemen konstitusi oleh Majelis Permusyawaratan

¹⁵ Dr. Muhammad Ilham Hermawan, SH, MH. *Teori Penafsiran Konstitusi Implikasi Pengujian Konstitusional Di Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Prenamedia Group) 2020.

¹⁶ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776> (diakses pada 29 Mei 2024)

Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001¹⁷. Ide ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Sembari menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan bahwa Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara, sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai MK. Setelah melalui pembahasan mendalam, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disetujui pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari yang sama. Pada 15 Agustus 2003, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 untuk mengangkat hakim konstitusi pertama kali. Hakim-hakim konstitusi ini mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. MK mulai beroperasi secara resmi pada 15 Oktober 2003 dengan pelimpahan perkara dari MA, menandai beroperasinya MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman sesuai ketentuan UUD 1945¹⁸.

Penafsiran terhadap Konstitusi tidak serta merta dapat dilakukan oleh setiap institusi pemerintah. Hanya lembaga pemerintah yang memiliki yurisdiksi dan secara konstitusional berwenang untuk

¹⁷ C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, (Bandung: Nusa Media, 2011), h 24.

¹⁸ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> (diakses 28 Mei 2024)

melakukan penafsiran. Keadaan ini sesuai dengan doktrin *judicial supremacy* yang menyatakan bahwa hanya lembaga peradilan yang dapat menafsirkan konstitusi atau pemegang kewenangan untuk menafsirkan konstitusi ada pada lembaga peradilan. Kekuasaan yang diberikan kepada lembaga peradilan yang independen dapat menjamin bahwa penafsiran konstitusi terlindungi dari pandangan politik atau tekanan publik yang tidak relevan.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menafsirkan konstitusi. Salah satu penafsiran Konstitusi yang paling sering digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Judicial Review Undang-Undang Dasar 1945 (PUU), yang diperlukan untuk memastikan bahwa penafsiran ketentuan-ketentuan utama dapat diterapkan dalam praktik, termasuk dalam penerapan Konstitusi hukum. Dalam praktiknya, penafsiran konstitusi adalah proses pencarian (*finding legal*) undang-undang agar dapat digolongkan pada tingkat yang lebih rendah, dalam hal ini diterapkan dalam sebuah UU.

2. Teori Siyasah Tasyri'iyah

Menurut Imam al-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan fiqh *siyasah* -nya yaitu al-Ahkâm al-Sulthâniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh *siyasah* adalah sebagai berikut¹⁹:

b. Siyasah Dustûriyyah

¹⁹ Alî bin Muhammad al-Mâwardî, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Alamiyyah, 2006), 4; Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 13.

- c. *Siyasah Mâliyyah*
- d. *Siyasah Qadlâ`iyyah*
- e. *Siyasah Harbiyyah*
- f. *Siyasah `Idâriyyah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh *siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu²⁰:

- a. *Siyasah Dustûriyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyrî`iyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyasah Qadlâ`iyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyasah Mâliyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. *Siyasah `Idâriyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Khârijiyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfidiyyah Syar`iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar`iyyah* (politik peperangan)

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam

²⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 30.

masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyasah*.

Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.²¹

Dalam mempelajari *fiqh*, *Siyāsah* menghadirkan berbagai kompleksitas dalam pembahasan. Untuk memudahkan kajian penelitian ini, penulis hanya menggunakan sebagian objek penelitian yang termasuk dalam kajian *Fiqh Siyāsah*. Selanjutnya penyederhanaan subjek penelitian yang digunakan untuk analisis penulisan skripsi terkait Penafsiran terhadap kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam pembentukan suatu undang-undang oleh MK menggunakan perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*. Dalam wacana *Fiqh Siyasah*, istilah *al-Sulta al-Tasiriyyah* digunakan untuk menyebut salah satu wewenang atau kekuasaan pemerintahan Islam untuk mengatur urusan kenegaraan²².

²¹ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Konsep dan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 36.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2011), hlm. 62.

Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kekuasaan pemerintahan Islam untuk menentukan. Hukum yang diterapkan dan ditegakkan oleh masyarakat didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang diturunkan Allah SWT. Dengan kata lain, *dalam al-Sultah al-Tasiriyyah*, pemerintah memenuhi amanat *Siyasah Syariah* untuk menetapkan undang-undang untuk diterapkan dalam masyarakat Muslim sesuai dengan ajaran Islam dan untuk kemaslahatan umat Islam.

Di sisi lain, kekuasaan dan tugas lembaga legislatif adalah kekuasaan yang paling penting dalam pemerintahan Islam karena peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh badan legislatif ini dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan ditegakkan oleh lembaga yudikatif dan peradilan²³. Dalam Aturan–Aturan *Siyasah Tasyriyyah* Islam mengenal prinsip yang harus diperhatikan dalam membuat peraturan dan pedoman. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip Tasiri Islam yang dijadikan alat analisis dalam penelitian ini²⁴: Pertama, meniadakan kesempitan dan kesempitan pikiran. Kedua Pengenalan peraturan perundang-undangan secara bertahap. Ketiga, Konsistensi dengan kepentingan kemanusiaan.

²³ Ibnu Taimiyah, *Politik Islam: Al-Siyasah al-Syar'iyah dalam Mengatur Urusan Rakyat*, terj. Asep Sobari, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hlm. 127.

²⁴ Oman Fathurrahman, *Fiqh Usul Fiqh* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 13-20.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian pustaka ini berupa buku, jurnal, maupun jenis literatur tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian seperti membahas tentang penafsiran terhadap kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam pembentukan suatu undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dan teori *Siyasah Tasyri'iyah*.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif yaitu metode atau prosedur kajian yang berlandaskan pada berbagai asas, kaidah, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan, baik bersifat umum maupun khusus. Penelitian yuridis-normatif ini dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji sumber-sumber pustaka primer dan sekunder.

Dalam penyusunan proposal ini, tipe penelitian yang digunakan memakai penelitian pustaka (*library research*). Penelitian Pustaka diperoleh dari bermacam sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan ulasan dalam

penelitian ini²⁵. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni dilakukan dengan mengumpulkan data-data, kemudian disusun dengan cara dideskripsikan, mengklasifikasikan dengan menggambarkan, menguraikan data yang diperlukan kemudian menganalisis bahan-bahan yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang dengan menggunakan perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini bahan-bahan pustaka tersebut berupa buku, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan serta jenis literatur tertulis lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian seperti pembahasan tentang penafsiran terhadap kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dalam pembentukan suatu undang-undang oleh MK, teori perspektif *siyasah tasyri'iyah*.

²⁵ Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum sekunder, karena penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari karya tulis yang sudah ada. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum dan sekunder.

Bahan hukum primer terdiri dari: 1) Al-Qur'an, 2) Al-Hadist, 3) Undang-Undang Dasar 1945. Dan bahan hukum sekunder yang digunakan seperti rancangan undang-undang, buku-buku hukum, skripsi hukum, tesis hukum, disertasi hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan tulisan lain yang relevan berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (*library research*), disertai dengan studi kasus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang merupakan arah

penelitian yang dilakukan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, penulis akan memaparkan teori yang digunakan, diantaranya: teori Konstitusi dan Teori *Siyasah Tasyri'iyah*.

BAB III TINJAUAN UMUM, berisikan analisis historitas *open legal policy*, dan analisis masa jabatan lembaga negara termasuk KPK hingga perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.

BAB IV PEMBAHASAN, berisi uraian dan analisis tentang jawaban atas rumusan masalah dan analisis dalam perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* terhadap penafsiran *open legal policy* dalam pembentukan suatu undang-undang oleh MK.

BAB V PENUTUP, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang diajukan dengan dilengkapi saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Open legal policy tidak bersifat absolut dan tetap dapat diuji secara konstitusional, apabila substansi kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang bertentangan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, atau mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi dengan menggunakan pendekatan *conditionally constitutional* untuk menjaga keseimbangan antara diskresi legislatif dan perlindungan hak asasi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 menunjukkan penguatan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum nasional. Melalui koreksi terhadap norma batas usia dan masa jabatan pimpinan KPK, Mahkamah memastikan bahwa kebijakan hukum terbuka tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak digunakan secara diskriminatif. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Siyasah Tasyri'iyah yang menekankan pada kemaslahatan umum dan penghindaran mafsadah.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang, disarankan untuk lebih memperhatikan dalam merancang norma hukum yang berada dalam ruang *open legal policy*, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketimpangan antar-lembaga negara. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan

justifikasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011.

2. Mahkamah Konstitusi, penting untuk terus konsisten dalam menjaga batas kewenangannya sebagai *negative legislator*, namun tetap responsif terhadap pelanggaran hak konstitusional warga negara. Mahkamah perlu mempertegas parameter penggunaan *conditionally constitutional* agar tidak menimbulkan multitafsir dalam praktik peradilan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS. Al-jatsiyah: 18.

QS. An-Nisa: 58

Hadits

HR. Ibn Mājah, al-Dāraquthnī, dan Mālik dalam *al-Muwatta'*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

Buku

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*, terj. Tim Indonesia. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

al-Mawardi, Ali bin Muhammad. *al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, terj. Indonesia. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.

al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

- Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.
- Fathurrahman, Oman. *Fiqh Usul Fiqh*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Hardi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hermawan, Muhammad Ilham. *Teori Penafsiran Konstitusi: Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2020.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2011.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Kartasapoetra, R.G. *Sistematika Hukum Tata Negara*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Khalil, Rasyid Hasan. *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Cet. 3. Jakarta: Grafika Offset, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Khulâshah Târikh Al-Tâsyri' Al-Islami*. Solo: Ramadhani, 1974.
- Khon, Abdul Majid. *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Terj. Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo, 2000.
- Sibriy, Zakaria. *al-Mashadir Al-Ahkam al-Islamiyyah*. Mesir: Dar al-Ittihad al-'Arabi, 1975.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 1987.
- Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Taymiyyah, Ibnu. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Islahi Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah*. Libanon: Dār al-Ma'rifah, 1969.

Tutik, Titik Triwulan. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Vincent, Andrew. *Theories of the State*. New York: Basil Blackwell, 1987.

Zuhaylî, Wahbah al-. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004.

'Âbidîn, Ibn. *Radd al-Muhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*. Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1987.

Jurnal

Ajie, R. 2016. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Legislasi Indonesia*", 13(02), 111–120.

Ayuning, Bintari, Ayu, Sabilla, dan Febryagna, Sukaca. 2023. "Tinjauan Yuridis Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022)". *Jurnal Recht Studiosum Law Review*, Vol.02, No.02, November.

Fauzani, Muhammad Addi, dan Rohman, Fandi Nur. 2019. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)". *Jurnal Hukum*, Volume 35, Nomor 2, Desember.

Firmansyah, 2021. "Urgensi Perubahan Konstitusi: Dinamika Politik dan Hukum," *Jurnal Istimbath*, Vol. 3, No. 2.

Hadi, F., Farina, D., Fakultas, G., Universitas, H., Putra, W., & Raya Benowo, J. 2022. "Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah". *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 69–87.

Kausar, Muhammad Al. 2019. "Pembatasan Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 3:3, Agustus.

Madan, M. R. H. 2023. "Polemik Mahkamah Konstitusi terhadap pertimbangan open legal policy dalam putusan perkara perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)". *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, vol. 6, no. 2, Desember.

Mantara Sukma, G. G. 2020. "Open Legal Policy Peraturan Perundangundangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)". *Jurnal Lex Renaissance*, 5(1), 1–19.

Möller, K. 2007. "Balancing and the structure of constitutional rights". *International Journal of Constitutional Law*, 5(3), 453-468.

Satriawan, Iwan, dan Lailam, Tanto. 2019. “*Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang*”. Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September.

Susanti, Bivitri. 2013. “*Pembatasan Open Legal Policy oleh Mahkamah Konstitusi*”. Jurnal Konstitusi, Volume 10, No. 3.

Wibowo, Mardian. 2015. “*Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang- Undang*”. Jurnal Konstitusi, Vol. 12 No. 2, Juni.

Skripsi

Baihaki, Muhammad Reza. 2019. *Problematisasi Open Legal Policy dalam Peridiasasi MasaJabatan Hakim Konstitusi*. Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Khasanah, R. D. 2023. *Analisis fiqh siyasah terhadap efektivitas penerapan prinsip restorative justice sebagai upaya penyelesaian perkara pencemaran nama baik (Studi di Polres Way Kanan)*. Skripsi S 1, UIN Raden Intan Lampung. UIN Raden Intan Lampung Repository

Lain-lain

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. *Salinan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, bagian alasan berbeda (concurring opinion) Hakim Saldi Isra, Mei*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2023. *Salinan Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, bagian dissenting opinion para hakim Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih, Mei*.

Olwor, N. 2021. *Constitutional Law: Principles and Practices* (SSRN Scholarly Paper 3789181).

Artikel Muamalah IAIN Pare
([https://www.google.com/search?q=http://muamalah.iainpare.ac.id/2019/08/ruang-lingkup-muamalah.html%23%3D~:text=Kedua%252C%2520al%252DAhkam%2520al%252D,%2C%20pegadaian%20\(rahn\)%2C%2C%20pegadaian%20\(rahn\)%2C](https://www.google.com/search?q=http://muamalah.iainpare.ac.id/2019/08/ruang-lingkup-muamalah.html%23%3D~:text=Kedua%252C%2520al%252DAhkam%2520al%252D,%2C%20pegadaian%20(rahn)%2C%2C%20pegadaian%20(rahn)%2C)) diakses pada 7 Desember 2024.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cljgiz0w8rro> (diakses pada 5 November 2024).

<https://theconversation.com/mengkritisi-pertimbangan-mk-tentang-perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-207209> (diakses pada 5 November 2024).

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776> (diakses pada 29 Mei 2024).

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>
(diakses 28 Mei 2024).

